



UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

Dengan

**FAKULTAS HUKUM,
CHIANG MAI UNIVERSITY**

No. 008/FH-UPH/MoU-Kerjasama/V/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat oleh dan antara:

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci Tangerang 15811, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Velliana Tanaya** dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”,

Fakultas Hukum Chiang Mai University, berkedudukan di 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200, dalam hal ini diwakili oleh **Assistant Professor Dr. Chainarong Luengvilai** dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Hukum, Chiang Mai University, bertindak untuk dan atas nama Chiang Mai University, selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

**FACULTY OF LAW,
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

And

**FACULTY OF LAW,
CHIANG MAI UNIVERSITY**

No. 008/FH-UPH/MoU-Kerjasama/V/2024

This Memorandum of Understanding (“**MoU**”) is made by and between:

Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, domiciled in Tangerang, on Jalan M.H. Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci Tangerang 15811, which is represented by **Dr. Velliana Tanaya** as Dean of Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, acting on behalf of Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, hereinafter referred to as the “**First Party**”,

Faculty of Law, Chiang Mai University, domiciled in 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200, in this matter will be represented by **Assistant Professor Dr. Chainarong Luengvilai** in his current position as Dean of Faculty of Law, Chiang Mai University acting on behalf of Faculty of Law, Chiang Mai University, here in after referred to as the hereinafter referred to as the “**Second Party**”.



Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa Pihak Pertama yang didukung oleh Pihak Kedua dalam bentuk kegiatan akademik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama yang telah disepakati oleh Para Pihak melingkupi:
 1. Pertukaran dosen/professional untuk tujuan kolaborasi, pembelajaran, dan penelitian;
 2. Publikasi bersama penelitian internasional, dan;
 3. Partisipasi dalam konferensi internasional, seminar, simposium, lokakarya, *study tour* dan kegiatan lain yang disetujui oleh Para Pihak.

Perihal kerja sama akan didiskusikan dan disepakati secara tertulis oleh penandatangan resmi dari masing-masing Pihak sebelum kegiatan atau program berlangsung.

2. Nota Kesepahaman ini disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh masing-masing Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya setidaknya satu bulan sebelum awal tahun akademik masing-masing Pihak.

Perencanaan kegiatan dan pelaksanaan masing-masing bentuk kemitraan pada butir (1) di atas akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.

The First Party and the Second Party are hereinafter referred to singularly as “**Party**” and collectively as “**Parties**”.

The Parties have agreed to have a binding agreement which is laid out in this MoU, in order to improve the learning quality of the students of the First Party; being supported by the Second Party in the form of the following academic activities:

1. The form of cooperation that has been agreed by the Parties include:
 - a. Faculty/professional exchange for the purpose of collaboration, learning, and research;
 - b. Joint publication of international research, and;
 - c. Participation in international conferences, seminars, symposia, workshops, study tour and other activities agreed to by the Parties.

The term of such mutual cooperation shall be discussed and agreed upon in writing by the responsible authority of each party prior to the initiation of any particular program or activity.

2. This MoU is valid for 5 (five) years, commencing from the signing date by the Parties. This MoU may be terminate by either party by providing a written notice to the other Party at least one month prior to the beginning of an academic year of each of the Party.

The activity planning and implementation of each partnership form of the point (1) above will be arranged in a Memorandum of Agreement which will be agreed upon and signed by the Parties prior to the initiation of such activity.



3. Untuk menjamin kelancaran teknis pelaksanaan program dan/atau proses perjanjian kemitraan lebih lanjut yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak harus menunjuk dan menugaskan perwakilan dari masing-masing lembaga sebagai penanggung jawab dan koresponden:
3. To ensure a smooth technical implementation of the programs and/or the process of further partnership agreements which are derivatives of this MoU, the Parties shall appoint and assign a representative from each institution as a person-in-charge and correspondent:

PIHAK PERTAMA	
Universitas Pelita Harapan	
Global Partnerships & International Office	
Alamat	UPH Gedung C Lt. 3 Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village, Tangerang 15811
Telp.	+62 21-5460901 ext. 2529 / 2536
Email	global.partnerships@uph.edu fh@uph.edu

FIRST PARTY	
Universitas Pelita Harapan	
Address	UPH Building C, 3 rd Floor Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village, Tangerang 15811
Phone	+62 21-5460901 ext. 2529 / 2536
Email	global.partnerships@uph.edu fh@uph.edu

PIHAK KEDUA	
Chiang Mai University	
Faculty of Law, Chiang Mai University, International Relations Unit of Faculty of Law	
Alamat	Faculty of Law, Chiang Mai University 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200 Tel. +66.53.942936 Fax. +66.53.942920
Telp.	+6653 942 936
Email	law_ird@cmu.ac.th

SECOND PARTY	
Chiang Mai University	
Address	Faculty of Law, Chiang Mai University 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200 Tel. +66.53.942936 Fax. +66.53.942920
Phone	+6653 942 936
Email	law_ird@cmu.ac.th

4. Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga semua informasi, baik secara lisan, tertulis, grafik, elektronik atau bentuk lainnya, diungkapkan oleh satu pihak ("Pihak Pengungkap") kepada pihak lain ("Pihak Penerima") yang akan dianggap "Informasi Rahasia" dan tidak akan mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.
4. The Parties agree to keep strictly confidential and not disclose to third parties all information, whether in oral, written, graphic, electronic or other form, disclosed by one Party (the "Disclosing Party") to the other party (the "Receiving Party") that shall be deemed to be "Confidential Information" and shall not disclose them without the consent of the other Party.



5. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dengan ini menandatangani dua (2) salinan untuk setiap versi, dengan satu (1) salinan tersisa milik masing-masing Pihak. Jika ada perbedaan dalam terjemahan atau interpretasi, pemahaman Nota Kesepahaman ini, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.
6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam bentuk addendum dan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
7. Jika dikarenakan satu dan lain hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.
8. Nota Kesepahaman ini bersifat non eksklusif, yakni tidak menghalangi Para Pihak untuk bekerja sama dengan pihak lainnya.
5. This MoU is prepared in Indonesian and English versions and is hereby signed in two (2) copies for each version, with one (1) copy remaining in the possession of each Party. If there are differences in translation or interpretation, the interpretation of this MoU, the English version shall prevail.
6. Matters that have not been sufficiently regulated in this MoU may be stated in the form of addendums and attachments which are an integral part of this MoU.
7. If for one reason or another, there are provisions in this MoU which become unenforceable, void or invalid, then it will not affect the validity of other legal provisions in this MoU and will remain valid and binding for implementation by the Parties.
8. This MoU is non-exclusive, that is, it does not prevent the Parties from cooperating with other parties.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat rangkap 2 (dua).

Pihak Pertama/The First Party
FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN



Dr. Velliana Tanaya
Dean of Faculty of Law 
Tanggal / Date : 28 Mei 2024

This MoU is duly concluded and signed by the Parties in 2 (two) copies.

Pihak Kedua/The Second Party
FACULTY OF LAW
CHIANG MAI UNIVERSITY

Assistant Professor Dr. Chainarong Luengvilai
Dean of Faculty of Law, Chiang Mai University
Tanggal / Date : 28 May 2024

